

Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Bireuen

Taufiqurrahman*, Siti Zubaidah, Najmuddin

Program Pascasarjana, Universitas Almuslim, Bireuen, Indonesia

*Koresponden email: taufiqnayyara88@gmail.com

Diterima: 08 Mei 2026

Disetujui: 08 Juni 2026

Abstract

Bireuen Regency has a diversity of local wisdom in environmental management and preservation in each village, which is influenced by different geographical conditions. The role of village government as a leader is very strategic in preserving and implementing this wisdom. This study aims to identify the forms of local wisdom, analyze the role of village government in integrating it, and formulate recommendations to strengthen environmental preservation based on local wisdom in Bireuen Regency. The method used is descriptive quantitative with data collection through observation and questionnaires, and analyzed using the SWOT approach. The results show that local wisdom in Bireuen Regency is generally manifested through mutual cooperation and the role of traditional leaders such as Pawang Laot and Keujruen Blang. The role of village government includes regulator (policy maker), dynamicator (community mobilizer), and facilitator (supporter of environmental activities). Based on the SO strategy from the SWOT analysis, recommended strategies include the preparation and strengthening of environmental qanun, utilization of technology, inter-village and cross-sector cooperation, community education accompanied by enforcement of customary law, and strengthening environmental groups or cadres at the village level.

Keywords: *bireuen, local wisdom, environment, village government*

Abstrak

Kabupaten Bireuen memiliki keragaman kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan di setiap desa, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis yang berbeda. Peran pemerintah desa sebagai pemimpin sangat strategis dalam melestarikan dan mengimplementasikan kearifan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk kearifan lokal, menganalisis peran pemerintah desa dalam mengintegrasikannya, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Bireuen. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan kuesioner, dan dianalisis menggunakan pendekatan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal di Kabupaten Bireuen umumnya diwujudkan melalui gotong royong serta peran tokoh adat seperti *Pawang Laot* dan *Keujruen Blang*. Peran pemerintah desa mencakup regulator (pembuat kebijakan), dinamisor (penggerak masyarakat), dan fasilitator (pendukung kegiatan lingkungan). Berdasarkan strategi SO dari analisis SWOT, rekomendasi strategi yang disarankan meliputi penyusunan dan penguatan qanun lingkungan, pemanfaatan teknologi, kerja sama antardesa dan lintas sektor, edukasi masyarakat disertai penegakan hukum adat, serta penguatan kelompok atau kader lingkungan di tingkat desa.

Kata kunci: *bireuen, kearifan lokal, lingkungan, pemerintah desa*

1. Pendahuluan

Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa yang diberikan otonomi khusus oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ambarsari *et al.*, 2023). Provinsi Aceh menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap perlindungan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Qanun No 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Qanun ini dikeluarkan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab semua orang untuk melindungi lingkungan dan untuk memastikan bahwa pembangunan di Aceh dapat berkelanjutan tanpa merusak ekosistem (Dede Supandi, 2023). Sejalan dengan Qanun Provinsi Aceh No 1 Tahun 2023 maka bersamaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bireuen juga membuat peraturan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Bireuen No 59 Tahun 2023 pasal 6. Dimana salah satu isinya memuat tentang pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dengan aturan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pelestarian lingkungan.

Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tugas dan wewenang pemerintah dan masyarakat itu sendiri sebagai penghuni dalam suatu daerah termasuk di tingkat desa. Pemerintah desa sebagai kepala negara di desanya harus mampu bernalar dan bersikap logis dalam mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dalam hal menjaga lingkungan (Rahim & Frinaldi, 2023). Partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat penting. Termasuk desa yang membutuhkan kinerja atau peran pemerintahan desa untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup (Widaningsih *et al.*, 2022). Pemahaman masyarakat didalam pengelolaan lingkungan hidupnya juga tidak terlepas dengan adat istiadat maupun kearifan lokal yang ada yang sudah diwariskan secara turun temurun dari ajaran atau nilai-nilai yang diajarkan oleh para leluhur mereka, sehingga bentuk dan cara perlindungan lingkungan sebenarnya telah menjadi bagian yang tidak terlepas atau terpisahkan dari kehidupan masyarakat (Triuspita, 2024). Oleh karena itu kearifan lokal yang telah ada di tengah-tengah masyarakat harus tetap di jaga eksistensinya terkhusus tentang menjaga lingkungan, inilah yang menjadi tugas pemerintah desa untuk menjadikannya dalam bentuk peraturan yang memiliki legalitas baik Peraturan Desa/*Qanun Gampong*.

Pemerintah desa memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Prinsip desentralisasi memungkinkan desa untuk menetapkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk aturan tentang pelestarian lingkungan (Bahari dan Frinaldi, 2024). Tujuan dari aturan ini adalah untuk melindungi sumber daya alam, mencegah kerusakan ekosistem, dan menjamin keberlanjutan untuk generasi mendatang. Oleh karena demikian, melihat besarnya tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam hal pelestarian, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di desa, maka sangat menarik sekali untuk dikaji mengenai peran pemerintah desa di Kabupaten Bireuen dalam melakukan pengelolaan dan pelestarian lingkungan baik sebagai regulator, dinamisiator, serta fasilitator, dan kajian mengenai identifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal dalam menjaga lingkungan, serta kajian untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan, dan sekaligus menawarkan solusi terkait penguatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Bireuen.

Peran Pemerintah Desa

Dalam penelitian (Wahyudin, 2022) mengemukakan bahwa segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman di wilayahnya termasuk dalam peran pemerintah. Untuk mencapai kemakmuran, pemerintah harus mengarahkan masyarakat untuk kemandirian dan pembangunan (Abdus *et al.*, 2024). Peran pemerintah harus optimal dan mendalam, dan peran yang dimaksud termasuk antara lain:

- a. Pemerintah sebagai regulator.
Sebagai regulator, pemerintah memberikan masyarakat acuan dasar untuk mengatur semua tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan.
- b. Pemerintah sebagai dinamisiator
Pemerintah bertanggung jawab untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.
- c. Pemerintah sebagai fasilitator
Sebagai fasilitator, pemerintah mendukung pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan. Permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan (Mega, 2023).

Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan

Dalam penelitian Abdul Aziz *et al.*, (2024) mengemukakan bahwa "Lestari" berarti abadi. Pelestarian dalam bahasa Arab semakna dengan kata "al-ishlah", yang berarti menjaga sesuatu tetap ada dan mempertahankannya karena didasari kasih sayang. Jadi, pelestarian lingkungan adalah menjaga keberadaan lingkungan dengan cinta. Memperbaiki sesuatu yang rusak atau hancur juga disebut ishlah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sriyanti Sriyanti, (2023) mengemukakan bahwa tujuan pelestarian lingkungan hidup:

- a) Mengontrol penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan arif;
- b) Menjadikan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup;
- c) Melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- d) Menciptakan hubungan yang tetap terjaga antara manusia dan lingkungan hidup.

Kearifan Lokal

Menurut Soebadio dalam penelitian Ani *et al.*, (2023) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan suatu identitas yang telah menjadi ciri khas atau kepribadian bangsa agar mampu memanfaatkan budaya dari luar untuk memperkaya pengetahuan dan mengasah keterampilan. Kearifan lokal adalah pegangan hidup dari produk budaya masa lalu yang runtut, meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap universal (Triwahyuningsih *et al.*, 2023). Kearifan lokal memiliki banyak fungsi, termasuk (1) konsevasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) pengembangan sumber daya manusia; (3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; (4) petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan; (5) bermakna sosial, seperti upacara integrasi komunal atau kerabat; (6) bermakna etika dan moral; dan (7) bermakna politik, seperti upacara ngangkuk merana dan kekuasaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bireuen dengan 3 (tiga) wilayah sebagai sampelnya yaitu wilayah perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Teknik yang digunakan dalam pembagian wilayah tersebut ialah teknik sampel klaster (*Cluster Sampling*). Selanjutnya dari 3 wilayah tersebut peneliti memilih 1 (satu) desa sebagai lokasi penelitian yang dipilih secara acak (*random*). Adapun lokasi yang dipilih yaitu desa Blang Asan Kecamatan Peusangan (mewakili wilayah perkotaan), desa Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng (mewakili wilayah pedesaan) dan desa Punjot Kecamatan Jangka (mewakili wilayah pesisir). Responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 45 responden yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria merupakan orang yang memiliki peran serta jabatan yang tinggi di desa, orang yang terlibat aktif dalam pengambilan kebijakan di desa, dan juga merupakan tokoh-tokoh di desa yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai topik yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, dimana informasi terkait peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Bireuen diperoleh dengan cara observasi dan pembagian kuesioner kepada responden yang berada di lokasi penelitian. Kemudian data yang diperoleh dari hasil observasi dan pembagian kuesioner dilakukan tabulasi data terlebih dahulu untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data. Selanjutnya untuk tahapan terakhir yang dilakukan peneliti ialah melakukan analisis data dengan menggunakan analisis SWOT untuk memperoleh solusi yang tepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan perannya dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Bireuen.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Bireuen

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan di desa-desa Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, telah berkembang menjadi gerakan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat gampong, kelompok tani hutan, hingga generasi muda melalui pendidikan lingkungan di sekolah. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025). Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) secara konsisten menggelar “Program Jumat Berkah” di berbagai desa, sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan, yang didukung oleh Peraturan Bupati Bireuen No 3 Tahun 2025. Dengan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan gotong royong pembersihan sampah, penyelenggaraan edukasi dan pelatihan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta proses verifikasi Kampung Iklim (Proklam) guna memastikan pemenuhan kriteria desa ramah lingkungan dan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025). Upaya lain dalam pelestarian lingkungan di Kabupaten Bireuen tercermin dari program pelestarian Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dengan terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) Alue Simantok di Gampong Hagu, Kecamatan Peudada, yang mengelola lahan seluas 766 hektar hutan produksi terbatas dengan menanam komoditas jernang (*Daemonorops draco*) sebagai sumber pendapatan alternatif, sekaligus menjaga fungsi ekosistem hutan sebagai penyangga air dan pencegah longsor. (Dailami *et al.*, 2024). Di bidang pendidikan, Program Adiwiyata yang diterapkan di puluhan sekolah dasar dan menengah dan pesantren di Kabupaten Bireuen telah berhasil membentuk generasi muda yang peduli dan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan.

Selain itu, aksi pengelolaan dan pelestarian lingkungan juga dilakukan wilayah pesisir pantai dengan mengadakan kegiatan gotong royong bersama untuk membersihkan sampah di berbagai objek wisata pantai adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan di daerah pesisir. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir, mencegah pencemaran laut akibat sampah plastik, dan

untuk mempertahankan daya tarik objek wisata pantai sebagai aset pariwisata daerah. Dengan demikian, semua program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) merupakan bukti konkret komitmen pemerintah daerah dalam mengelola dan melestarikan lingkungan di Kabupaten Bireuen.

Kearifan Lokal Desa dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan

Kearifan lokal masyarakat desa di Kabupaten Bireuen, yang umumnya diwujudkan melalui sistem gotong royong yang merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia dari jaman dahulu hingga saat ini. (Juliana *et al.*, 2025). Berdasarkan data yang diperoleh dari pembagian kuisioner kepada responden di lokasi penelitian diketahui bahwa masyarakat desa di Kabupaten Bireuen umumnya melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar yang dilakukan rutin satu bulan sekali dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Kabupaten Bireuen dalam menjaga lingkungan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afni *et al.*, (2023) yang mengemukakan bahwa kegiatan gotong royong dan penghijauan yang dilakukan di desa mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan dapat menumbuhkan sikap kepedulian dan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan.

Bentuk kearifan lokal lainnya di Kabupaten Bireuen yaitu keberadaan tokoh adat yang dituakan dan disegani pada setiap desa. Tokoh adat di desa memiliki peran sebagai penjaga utama harmonisasi sosial di tengah kehidupan bermasyarakat serta menyeimbangkan hubungan manusia dengan alam sekitar, dengan berbagai aturan adat yang bijaksana dan juga sebagai pelestari utama nilai-nilai budaya luhur warisan leluhur. (Wulandari, 2024). Berdasarkan hasil pembagian kuisioner kepada para responden diketahui bahwa keberadaan tokoh adat di setiap desa di Kabupaten Bireuen memiliki variasi dalam hal penamaan istilah, tugas pokok, serta kewenangan. Hal ini sangat bergantung pada karakteristik tempat, budaya lokal, atau daerah masing-masing yang bersangkutan. Sebagai salah satu contohnya ialah keberadaan tokoh adat "*Keujruen Blang*" yang ada di kawasan pedesaan dengan dominasi aktivitas pertanian yang memiliki tugas menentukan jadwal tanam melalui musyawarah antara petani dan aparat desa, mengatur sistem pengaliran air ke sawah, menyelesaikan konflik pertanian seperti sengketa batas tanah, saluran air dan waktu tanam, dan juga menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. (Paizah *et al.*, 2025). Selain tugas tersebut "*Keujruen Blang*" juga memiliki tugas untuk memfasilitasi kegiatan "*Kenduri Blang*" yang merupakan tradisi budaya luhur yang secara turun-temurun dilaksanakan oleh para petani setempat sebelum mereka memulai aktivitas turun ke sawah.

Selain Tokoh Adat "*Keujruen Blang*", tokoh adat lain yang ditemukan dari hasil pembagian kuisioner kepada responden adalah tokoh "*Panglima Laot*" yang merupakan bentuk kearifan lokal yang khas di desa-desa pesisir pantai, di mana ia memainkan peran sentral dalam pengelolaan sumber daya laut, pelestarian lingkungan pesisir, serta penegakan hukum adat untuk menjaga keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pranita *et al.*, (2021) yang meneliti tentang "Peran Panglima *Laot* dalam Upaya Mewujudkan *Ecological Security* Di Aceh". Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran "*Panglima Laot*" dalam melakukan perlindungan terhadap wilayah pesisir dan laut demi terciptanya ekosistem yang baik sehingga sumber daya alam tetap dirasakan secara berkelanjutan menjadi salah satu bentuk dalam mewujudkan *ecological security* di Aceh.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Berdasarkan data pembagian kuesioner kepada responden, diketahui bahwa pemerintah desa di Kabupaten Bireuen sebagai regulator memiliki beberapa kebijakan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan antara lain:

1. Kebijakan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Bireuen yang merupakan representasi dari bentuk kearifan lokal dari kegiatan gotong royong adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa Blang Asan Kecamatan Peusangan yang mengelola sampah rumah tangga dengan membuat program "Layanan Jasa Sampah dan Bank Sampah". Dari data pembagian kuisioner kepada responden diketahui bahwa program layanan jasa sampah dan bank sampah merupakan program yang memungkinkan adanya usaha daur ulang, dimana kegiatan ini selain dapat membersihkan lingkungan dari sampah juga dapat menambah nilai ekonomis bagi masyarakat. Sampah organik akan diolah menjadi kompos sedangkan untuk sampah anorganik akan diangkut oleh kelompok pengangkut di desa tersebut untuk didaur ulang kembali sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmasari *et al.*, (2024) yang meneliti tentang "Pelatihan Inovasi Bank Sampah Plastik untuk Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat di Bank Sampah Puan Sari Mandiri".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan bank sampah puan sari mandiri mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

2. Kebijakan terkait pengendalian pencemaran air, udara dan tanah

Kebijakan terkait pengendalian pencemaran air di Kabupaten Bireuen tercermin dari kebijakan di desa Punjot Kecamatan Jangka yang merupakan desa wilayah pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebijakan mengenai larangan membuang sampah sembarangan ke laut dan kebijakan tata tertib dalam penangkapan ikan. Kebijakan ini dibuat selaras dengan adanya kearifan lokal panglima *laot* yang memiliki fungsi pelaksanaan hukum adat laut dengan tujuan untuk menjaga ekosistem air di daerah tersebut agar tidak tercemar. Kebijakan lain terkait pengendalian pencemaran juga tercermin dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa Lueng Daneun Kecamatan Peusangan Sibliah Krueng yang mengatur tentang larangan penggunaan bahan kimia berbahaya pada kawasan pertanian, dimana kebijakan ini dibuat selaras dengan bentuk kearifan lokal *keujruen blang* yang mengatur tentang sistem tata kelola pertanian di desa tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adha & Wijaya, (2025) yang mengemukakan bahwa penerapan regulasi yang konsisten sangat diperlukan supaya terciptanya perubahan perilaku manusia menjadi lebih baik dan berkelanjutan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

3. Kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Salah satu bentuk kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh desa Punjot Kecamatan Jangka yang tegas membatasi dan melarang penangkapan ikan secara terlarang menggunakan alat tangkap ikan berbahaya. Aturan ini dibuat selaras dengan kearifan lokal panglima *laot* yang memiliki tugas sebagai penegakan hukum adat laut dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Aturan lain mengenai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen juga dapat dilihat dari aturan desa Lueng Danuen Kecamatan Peusangan Sibliah Krueng yang memiliki aturan mengenai batasan-batasan wilayah pertanian. Aturan ini dibuat selaras dengan kearifan *keujruen blang* dalam menjaga batas wilayah pertanian dengan wilayah pemukiman. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prianto, (2023) yang mengemukakan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam mengembangkan pertanian masyarakat khususnya dengan kewenangan, pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang kondisi lokal dan kebutuhan petani di wilayah tersebut.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Berdasarkan data kuesioner dari responden, pemerintah desa di Kabupaten Bireuen sebagai dinamisator memiliki beberapa kebijakan dalam pelestarian lingkungan antara lain:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pembagian kuisisioner terhadap responden diketahui bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan di Kabupaten Bireuen adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Salah satu bentuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Bireuen adalah kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan sampah yang dilakukan di Desa Blang Asan yang bertujuan untuk meningkat sumber daya masyarakat dalam hal kesadaran lingkungan dan keterampilan praktis pengelolaan sampah. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama *et al.*, (2024) yang mengemukakan bahwa bahwa salah satu bentuk peran pemerintah sebagai dinamisator ialah memberikan bimbingan dan pengarahan.

2. Melakukan pendekatan melalui aksi pelestarian lingkungan

Keterlibatan pemerintah desa di Kabupaten Bireuen dalam pelestarian lingkungan merupakan wujud dari komitmen nyata sebagai dinamisator yang tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menjadi teladan bagi masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif. Data yang diperoleh dari pembagian kuisisioner kepada responden diketahui bahwa pemerintah desa di Kabupaten Bireuen secara aktif ikut terlibat dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan seperti kegiatan gotong-royong, penanaman pohon atau penghijauan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nena *et al.*, (2025) yang meneliti tentang “Peran Pemerintah Desa Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan : Studi Di Desa Sukamaju Ciamis”. Dalam hasil penelitian mengemukakan bahwa keterlibatan kepala desa dalam kegiatan bersih-bersih di desa Sukamaju Ciamis merupakan salah satu upaya yang dilakukan sebagai bentuk motivasi bagi masyarakat untuk membangkitkan semangat warga agar mau berpartisipasi aktif dalam program-program pembangunan, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan.

3. Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh dari pembagian kuisioner terhadap responden diketahui bahwa dalam tahapan perencanaan program pengelolaan dan pelestarian lingkungan, masyarakat selalu di beri ruang untuk menyampaikan aspirasi, ide, masukan, dan serta berpartisipasi secara aktif dalam forum musyawarah desa. Mekanisme ini diambil sebagai bentuk untuk memperkuat dinamika partisipatif dan membuktikan kemampuan pemerintah desa dalam memelihara serta menghidupkan kembali semangat musyawarah/mufakat di desa sebagai pilar kekuatan sosial yang melekat pada budaya masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tohopi & Nani, (2025) yang meneliti tentang “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Kasango dalam perannya sebagai dinamisor, secara aktif mendorong keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa. Langkah ini diambil sebagai bentuk untuk memperkuat dinamika partisipatif masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Berdasarkan data kuisioner dari responden, pemerintah desa di Kabupaten Bireuen sebagai fasilitator memiliki beberapa kebijakan dalam pelestarian lingkungan antara lain:

1. Memfasilitasi sarana dan prasarana

Berdasarkan data dari pembagian kusioner kepada responden diketahui bahwa dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah desa untuk pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bireuen saat ini sudah mulai ada. Hal ini dapat diketahui dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa Blang Asan Kecamatan Peusangan yang telah memberikan fasilitas berupa alat transportasi (nozomi) untuk mendukung program pengelolaan sampah rumah tangga di desa tersebut. Fasilitas lain dari program pengelolaan sampah rumah tangga juga tercermin dari dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa Lueng Danuen yang membagikan tong sampah kepada warga dengan tujuan untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih teratur dan higienis di tingkat rumah tangga, sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah sembarangan, mencegah pencemaran, dan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Akan tetapi untuk pengadaan tong sampah di desa Lueng Daneun saat ini masih belum optimal dikarenakan terbatasnya jumlah tong sampah yang masih belum menyeluruh.

2. Memfasilitasi dana insentif dalam pengelolaan lingkungan

Berdasarkan data yang diperoleh dari pembagian kuisioner kepada responden diketahui bahwa pemerintah desa di Kabupaten Bireuen saat ini sudah mulai mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk program pelestarian lingkungan di desa. Sebagai contoh pemerintah desa Blang Asan Kecamatan yang mengalokasikan Dana desa untuk kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan Dana juga di desa Lueng Daneun yang mengalokasikan Dana desa untuk program pengelolaan sampah dan gotong royong. Akan tetapi pendanaan pada program pengelolaan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Bireuen saat ini masih belum optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang ada untuk pengelolaan lingkungan di desa. Keterbatasan pendanaan pada program pengelolaan lingkungan akan berefek terhadap minimnya fasilitas yang dibutuhkan yang akan dapat menghambat jalanya program tersebut. Oleh karena, sangat diperlukannya pendanaan yang cukup dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Bireuen agar program tersebut berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.

Kendala – Kendala Pemerintah Desa dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan

Identifikasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Bireuen dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Dimana tahap awal yang dilakukan ialah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh. Dimana dari hasil identifikasi diperoleh data mengenai faktor internal yang dihadapi oleh pemerintah desa Kabupaten Bireuen dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal yang disajikan dalam **Tabel 1** berikut ini.

Tabel 1. Internal Strategic Factors (IFAS)

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Strength (Kekuatan)				
1	Adanya Kebijakan dalam pengelolaan lingkungan di desa	0,16	4,9	0,78
2	Adanya dukungan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan	0,16	4,96	0,79
3	Adanya lembaga/tokoh adat desa	0,16	4,97	0,79

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
4	Adanya bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan pada tiap-tiap desa	0,15	4,91	0,73
	Jumlah Strength (Kekuatan)	0,63		3,09
	Weakness (Kelemahan)			
1	Kurangnya kesadaran Masyarakat	0,12	3,88	0,46
2	Keterbatasan biaya dalam pengelolaan lingkungan	0,14	4,25	0,59
3	Skil sdm yang belum memadai	0,11	3,76	0,41
	Jumlah Weakness (Kelemahan)	0,37		1,46
	Nilai Akhir (Strength – Weakness)	1		1,63

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan **Tabel 1** dapat diketahui bahwa jumlah total skor kelemahan yang menjadi kendala pemerintah desa di Kabupaten Bireuen lebih kecil dibandingkan dengan skor kekuatan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kekuatan menjadi modal utama yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam peningkatan perannya. Untuk faktor kelemahan yang menjadi kendala bagi pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat

Berdasarkan data dari pembagian kuisioner kepada responden diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Bireuen saat ini masyarakat sangat mendukung, akan tetapi aksi dalam bentuk tindakan nyata yang masih kurang. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat dalam serta dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu sosialisasi dan pelatihan secara intensif serta berkelanjutan dalam upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat menjadi kunci utama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti et al., (2025) yang meneliti “Upaya Membangun Kesadaran Lingkungan Masyarakat Desa Melalui Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis 3R”. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis 3R.

2. Keterbatasan biaya dalam pengelolaan lingkungan

Berdasarkan data yang diperoleh dari pembagian kuisioner kepada responden diketahui bahwa biaya dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan di desa masih terbatas. Hal ini dikarenakan anggaran Dana desa yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan infrastruktur dasar dan operasional pemerintahan. Akibatnya, banyak desa yang hanya mampu melakukan kegiatan pengelolaan dan pelestarian yang bersifat insidental seperti gotong-royong, penanaman pohon, dan pembersihan sampah. Sedangkan untuk upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan mulai dari upaya pencegahan, perbaikan, dan pembangunan infrastruktur masih tertunda karena terbatasnya anggaran. Oleh karena pengadaan biaya yang cukup dalam program pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan di desa sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan program tersebut.

3. Skill sdm yang belum memadai

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden di lokasi penelitian dapat diketahui bahwa kompetensi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat secara berkala dan terstruktur. Oleh karena itu, pelatihan tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan di desa perlu ditingkatkan intensitas dan kualitasnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desak et al., (2024) yang mengemukakan bahwa pelatihan, bimbingan, dan dukungan yang tepat yang dilakukan dapat meningkatkan keterampilan baru masyarakat dalam pengelolaan akomodasi berbasis lingkungan hijau.

Kemudian hasil identifikasi lebih lanjut terhadap kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dari segi faktor eksternal (peluang dan ancaman) disajikan dalam **Tabel 2** berikut ini.

Tabel 2. Internal Strategic Factors (IFAS)

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
	Opportunity (Peluang)			
1	Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan lingkungan	0,21	4,84	1,01
2	Dukungan dari pemerintah daerah	0,21	4,82	1,01
3	Kerjasama dengan pihak kemitraan lainnya	0,21	4,77	1,00
	Jumlah Opportunity (Peluang)	0,63		3,02

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Threats (Ancaman)				
1	Pertumbuhan penduduk	0,19	4,44	0,84
2	Konflik kepentingan ekonomi	0,18	4,22	0,75
Jumlah Threats (Ancaman)		0,37		1,59
Nilai Akhir (Opportunity – Threats)		1		1,43

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan **Tabel 2** dapat diketahui bahwa jumlah skor ancaman yang menjadi kendala jauh lebih kecil dibandingkan dengan skor peluang yang berarti dalam meningkatkan perannya dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan, pemerintah Kabupaten Bireuen harus memanfaatkan peluang yang ada sehingga ancaman dapat dihindari. Adapun faktor ancaman yang menjadi kendala pemerintah desa di Kabupaten Bireuen diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk

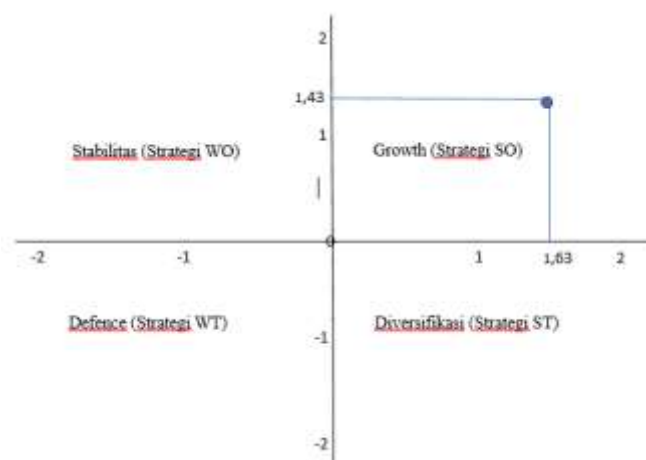
Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada responden dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk secara drastis di Kabupaten Bireuen merupakan ancaman kedepannya yang dihadapi oleh pemerintah desa di Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya penduduk maka akan meningkatkan jumlah sampah rumah tangga, selain itu pertumbuhan penduduk juga akan memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rozci & Roidah, (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan faktor tidak langsung atau faktor makro yang yang berdampak pada peningkatan pembangunan permukiman yang dapat mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian.

2. Konflik kepentingan ekonomi

Hasil penyebaran kuisioner kepada responden yang berada di lokasi penelitian diketahui bahwa dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Bireuen konflik kepentingan ekonomi kerap terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidakpatuhan akan aturan yang telah disepakati bersama, seperti alih fungsi lahan, serta pembukaan lahan baru yang dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya konflik dimasa depan peran pemerintah desa harus lebih tanggap dalam pengelolaan konflik yang belum terjadi dan sudah terjadi dengan memperkuat deteksi dini terhadap gejala-gejala konflik, membangun mekanisme mediasi yang efektif, serta menyusun dan menetapkan aturan yang jelas dan tegas melalui Peraturan Keuchik (Perchik) atau Qanun *Gampong*.

Solusi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan

Solusi yang dapat ditempuh oleh pemerintah desa di Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan dan pelestarian ialah dengan berpedoman pada analisis SWOT. Hasil dari analisis SWOT diperoleh total skor IFAS yaitu sebesar 1,63 dan total skor EFAS yaitu sebesar 1,43 yang menghasilkan titik koordinat (1,63;1,43) yang dapat dilihat pada **Gambar 1** berikut ini.



Analisis SWOT

Gambar 1. Matriks kuadran SWOT

Berdasarkan Matrik kuadran SWOT, dapat diketahui bahwa solusi penguatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Bireuen, berada pada posisi antara *Strengths* dan *Opportunity* yakni pada kuadran 1. Hal ini berarti bahwa dalam penguatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Bireuen disarankan untuk melakukan strategi growth (SO) dengan menggunakan seluruh kekuatan yang ada pada pemerintah desa dalam mengelola dan melestarikan lingkungan berbasis kearifan lokal serta memanfaatkan peluang yang ada. Adapun rekomendasi solusi yang diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penguatan Qanun tentang pengelolaan dan pelestarian lingkungan

Berdasarkan data dari pembagian kuisioner kepada responden diketahui bahwa belum semua desa di Kabupaten Bireuen memiliki aturan yang tertulis dalam bentuk Qanun mengenai pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Aturan-aturan yang ada saat ini lebih banyak berupa norma-norma adat yang tidak mengikat secara hukum sehingga penerapannya tidak konsisten, bergantung pada kesadaran masyarakat setempat, serta rentan hilang seiring perubahan zaman dan dinamika sosial. Oleh karena itu sangat diperlukannya penguatan serta penyusunan Qanun yang jelas mengenai pengelolaan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Bireuen. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ristawati *et al.*, (2025) yang meneliti tentang “Urgensi Pembuatan Peraturan Desa Berbasis Nilai Lokal di Desa Taro-Bali”. Hasil penelitian menunjukkan peraturan desa berbasis kearifan lokal di Desa Taro, Bali, berfungsi sebagai legalitas dan perlindungan terhadap kearifan lokal yang ada.

2. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan

Berdasarkan data dari pembagian kuisioner kepada responden diperoleh informasi bahwa pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan saat ini di Kabupaten Bireuen masih sangat minim. Hal ini dikarenakan keterbatasan infrastruktur rendah literasi digital masyarakat, minimnya anggaran serta kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi menjadi peluang kedepannya dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Bireuen. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wati *et al.*, (2024) yang meneliti tentang “Inovasi Teknologi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti SIG dan energi terbarukan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta mendukung keberlanjutan lingkungan.

3. Menjalin kerjasama antar desa dan lintas sektor

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuisioner kepada responden diketahui bahwa untuk kolaborasi antar desa dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Bireuen saat ini masih kurang kurangnya forum komunikasi baik formal maupun informal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor agar tercipta solusi yang lebih komprehensif, inovatif, dan berbasis ilmiah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibowo *et al.*, (2024) yang meneliti tentang “Kolaborasi Pentahelik Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Batang”. Hasil penelitian bahwa keberhasilan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Batang melalui kolaborasi pentahelix didukung oleh komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat, peran akademisi, investasi bisnis, dan dukungan media, yang menjadi kunci pengembangan desa wisata berkelanjutan

4. Melakukan edukasi dan penegakan hukum adat

Edukasi dapat dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan rutin yang melibatkan tokoh adat, tuha peut, tokoh masyarakat dan imeum mukim dalam pertemuan desa setiap bulan untuk membahas pentingnya pengelolaan lingkungan. Selain edukasi, penegakan hukum adat menjadi upaya efektif pemerintah desa di Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan karena bersifat preventif dan berakar kuat pada nilai sosial masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gede *et al.*, (2025) yang meneliti tentang “Optimalisasi Fungsi Desa Adat dalam Tata Kelola Berkelanjutan di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Lingkungan”. Hasil penelitian menyatakan bahwa penguatan desa adat dan kearifan lokal menjadi fondasi penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Penguatan dan pembentukan kelompok/kader lingkungan desa

Penguatan kelompok atau kader lingkungan di desa menjadi solusi berkelanjutan untuk pelestarian lingkungan di Kabupaten Bireuen, dengan pendidikan dan pelatihan membentuk warga, terutama generasi muda dan perempuan, sebagai penggerak utama berpengetahuan tentang ekosistem lokal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Ediyono, (2025) yang meneliti tentang “Pendampingan

dan Penguatan Kapasitas Perempuan Kader Lingkungan Hidup Desa Slamet Kecamatan Tumpang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa betapa pentingnya mendukung kader lingkungan sebagai agen perubahan desa dengan menerapkan pendekatan luas yang menggabungkan elemen teknis, sosial, dan kelembagaan.

4. Penutup

Kajian kearifan lokal desa di Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan umumnya diwujudkan melalui gotong royong serta peran tokoh adat seperti *Pawang Laot* dan *Keujruen Blang* sesuai fungsinya. Analisis peran pemerintah desa berbasis kearifan lokal terbagi tiga: sebagai regulator dengan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga, pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; sebagai dinamisor melalui sosialisasi, pelatihan, aksi pelestarian, dan partisipasi masyarakat; serta sebagai fasilitator dengan penyediaan sarana prasarana dan dana insentif. Hasil analisis SWOT merekomendasikan strategi growth (SO) dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang meliputi penyusunan Qanun lingkungan, pemanfaatan teknologi, kerjasama antar desa, edukasi serta penegakan hukum adat, dan penguatan kelompok kader lingkungan desa.

5. Daftar Pustaka

- Abdus, S., Sri, K., & Ika, P. D. (2024). *Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PKK Kemajet di Kecamatan Kedungdung Abdus Salam, Sri Kamariyah, Ika Devy Pramudiana SAP – Vol. 2 No. 1 Tahun 2024*. 2(1), 1–12.
- Adha, I. M., & Wijaya, Y. (2025). Menanggulangi Pencemaran Pesisir Desa Teluk Melalui Pengelolaan Sampah Rumah Tangga : Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Implementasi PP No . 83 Tahun 2018 untuk Lingkungan yang Lebih Bersih dan Sehat. *Journal of Supreme Legal Insight*, 1(1), 1–8.
- Afni, K., Ilmi, N. K., Mardiaty, Wirevenska, I., & Yultisa, N. (2023). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Melalui Kegiatan Gotong Royong Dan Penghijauan di Desa Tandem Hilir II. *Pengabdian Mitra Masyarakat*, 2(2), 135–139.
- Ambarsari, N., Shiddiqi, H. A., Astuti, H. D., Pratiwi, A. D., Abs, M., Nopianti, W., & Pramudianto, A. (2023). *Hukum lingkungan*. GET PRESS INDONESIA.
- Ani, M. S., Citrabella, P., Rizwan, M., Gita, D., Rini, J., Samrotul, F., Nine, O., & Dede, I. (2023). Membentuk Generasi Berliterasi Lingkungan Hidup Dalam Melestarikan Alam. 1(4), 175–191.
- Bahari*, K. M., & Frinaldi, A. (2024). Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan dengan Cara Desentralisasi Lingkungan. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(1), 22–28. <https://doi.org/10.24815/jimps.v9i1.29065>
- Dailami, Satriawan, H., Abbas, R., & Azizah, C. (2024). Analisis Dampak Program Hutan Kemasyarakatan (HKM) KTH Alue Simantok Aceh Terhadap Kelestarian Hutan Dan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 892–902. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.335>
- Dede Supandi. (2023). *Analisis kelembagaan panglima laôt lhôk lampulo, banda aceh dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan*.
- Desak, N., Santi, M., Kalpikawati, I. A., & Suastini, N. M. (2024). Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Akomodasi Berbasis Lingkungan Hijau dan Berkelanjutan di Desa Taro. *Jurnal Abdimas ADPI Sosial Humaniora*, 5(September), 57–64. <https://doi.org/10.47841/jsoshum.v5i3.419>
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Febriyanti, A., Natalie, C., Manek, M. C., Dwi, S., & Pahlawan, P. (2025). Peran Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan: Upaya Pengelolaan Yang Lebih Baik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 1(4), 1–10.
- Gede, B., Rama, A., Nyoman, N., Arsawati, J., Kurniawan, I. G. A., & Julia, K. (2025). Optimalisasi Fungsi Desa Adat dalam Tata Kelola Berkelanjutan di Desa Tenganan Pegriingsingan Karangasem Lingkungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 2862–2867.
- Juliana, Anwar, Kasih, D., & Sukri. (2025). Gotong Royong Sebagai Modal Sosial Masyarakat Di Gampong Tran Sp-6 Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. *Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(1), 109–121.
- Kurniawati, L., & Ediyono, S. (2025). Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Perempuan Kader Lingkungan Hidup Desa Slamet Kecamatan Tumpang. *Jurnal Pengabdian Polinema Kepada Masyarakat*, 12(1), 81–89.
- Mega, F. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Sumber Daya Ikan Di Sungai Mesuji (Studi Di Desa Wiralaga I Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji). In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi*

- Islam: Vol. VIII* (Issue I). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nena, A., Munir, S., & Yuliani, D. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan : Studi Di Desa Sukamaju Ciamis. *Jurnal Sains Student Research*, 3(6), 176–183.
- Nurmasari, Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, & Amrillah, M. F. (2024). Pelatihan inovasi bank sampah plastik untuk peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat di bank sampah puan sari mandiri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35–40. <https://doi.org/10.37081/adam.v3i1.1714>
- Paizah, N., Aprilia, N. M., Nisrina, Armanda, M. A., & Sopar. (2025). Peran Keujren Blang dalam Melestarikan Budaya Tron U Blang. *Sci-Tech Journal*, 4, 276–280.
- Peraturan Bupati Bireuen No 3 Tahun 2025*. (n.d.).
- Pranita, A. M., Savitri, E. I., Mu'aqaffi, G., Said, B. D., & Yulianto, B. A. (2021). Peran Panglima Laot Dalam Upaya Mewujudkan Ecological Security di Aceh. *Jurnal Education and Development Institut*, 9(3), 131–138.
- Prianto, W. (2023). *Peran pemerintah desa atari jaya melalui prodak hukum terhadap pertanian masyarakat*. 2(1), 383–392.
- Rahim, R. K., & Frinaldi, A. (2023). Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Pemukiman. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 82–93. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.25160>
- Ristawati, R., Salman, R., Sukartini, N. M., Annisa, F. N., Silagen, E. B., & Malik, R. Al. (2025). Urgensi Pembuatan Peraturan Desa Berbasis Nilai Lokal di Desa Taro-Bali. *JURNAL DEDIKASI HUKUM Jurnal*, 4, 316–336.
- Rozci, F., & Roidah, I. S. (2023). 5. Analisis Faktor Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 23(1), 35–42.
- Sriyanti Sriyanti. (2023). Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 24–39. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1327>
- Tohopi, R., & Nani, Y. N. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(April), 117–121.
- Tripuspita, N. (2024). *Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal Dalam Membentuk Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Kampung Pulo penerapan kearifan lokal yang kuat sebagai bagian dari kebudayaan mereka . Kearifan lokal ini pengaruh budaya asing sekaligus sarana untuk memperkuat identitas . 1*, 164–175.
- Triwahyuningsih, Zuliyah, S., Abdi, N. S., & Baehaqi Arif, D. (2023). Penguatan Kearifan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Perda's DIY No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan). *Jurnal Civic Hukum*, 8(1), 1–13. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>
- Wahyudin, W. (2022). *Peran pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat*. 8(November 2022), 63–82. <https://etheses.uinsgd.ac.id/63941/>
- Wati, S., Lestari, S., Fauzi, N., & Pramasha, R. R. (2024). Inovasi Teknologi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(November), 7801–7812.
- Wibowo, D. E., Aditya, A., Prematura, A. M., & Ni, M. (2024). Kolaborasi Pentahelik Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Batang. *UNES Law Review*, 6(4), 12593–12602.
- Widaningsih, T., Vestikowati, E., & Sunarti, N. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. *Unigal Repository*, 3565–3576.
- Widyatama, P. R., Uyun, Q., Jannah, A. N., Wahyu, A., Lestari, D., Ngene, P. K., Risky, E. A., Kinanti, E., Hilmiyah, L., Lestari, I. D., Syaifudin, M., & Sari, M. M. K. (2024). Kegiatan Sosialisasi Lingkungan Hidup dan Praktik Kreasi Limbah Kertas di SMP Negeri 16 Surabaya. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 1(2), 31–43.
- Wulandari. (2024). *Peran pemerintah desa dan pemangku adat dalam pelestarian hutan larangan adat kenegerian rumbio di kabupaten kampar skripsi*.